



BUPATI ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBATASAN SAMPAH ANORGANIK DAN PEMILAHAN SAMPAH DI SUMBER

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembatasan Sampah Anorganik dan Pemilahan Sampah di Sumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pembatasan Sampah Anorganik dan Pemilahan Sampah di Sumber.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470)
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBatasan SAMPAH ANORGANIK DAN PEMILAHAN SAMPAH DI SUMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah Anorganik adalah sampah yang bukan berasal dari bahan hayati (organik) dan sulit terurai oleh proses alam, seperti plastik, logam, kaca, dan sejenisnya.
11. Kantong Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik atau terbuat dari bahan organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
12. Pembatasan Sampah Anorganik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi, dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap yang akan mengurangi ketergantungan terhadap sampah anorganik.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
16. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
17. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Kesadaran Masyarakat adalah perubahan suatu perilaku yang dikendalikan oleh akal untuk terlibat dalam Pengelolaan Sampah.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atau yang didirikan berdasarkan kesamaan aspirasi, kepentingan dan tujuan.
21. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari bahan plastik dan digunakan sebagai wadah belanjaan atau barang, yang sifatnya sekali pakai dan sulit terurai secara alami.

22. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari sisa makanan, daun, ranting, dan bahan hayati lainnya yang mudah terurai secara alami.
23. Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang dan tidak dapat dikomposkan sehingga harus diproses di Tempat Pemrosesan Akhir.
24. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
25. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi, yang dikelola secara sistematis oleh masyarakat dengan mekanisme tabungan sampah.
26. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah sebagai langkah awal penanganan sampah yang bertujuan untuk memudahkan proses pengolahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.
27. Pemilahan Sampah di Sumber adalah kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan oleh penghasil sampah, yaitu setiap orang atau badan pada titik asal timbulan sampah, dengan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sebelum sampah dikumpulkan atau diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah.
28. Teknologi Berbasis Aplikasi adalah sistem perangkat lunak berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan secara terpadu untuk melaksanakan registrasi pelanggan layanan persampahan, pengelolaan pembayaran retribusi sampah, serta pengelolaan data persampahan yang meliputi pencatatan, pemantauan, dan pelaporan pengelolaan sampah secara terintegrasi.
29. Pengembangan Inovasi Pengolahan Sampah adalah upaya kreatif dan berkelanjutan dalam menciptakan, mengadaptasi, serta menerapkan metode, teknik, atau produk baru dalam pengelolaan sampah, yang meliputi antara lain pembuatan kompos, pembuatan Eco Brick, pembuatan Eco Paving, serta kegiatan lainnya yang menerapkan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle guna meningkatkan nilai guna sampah dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membatasi sampah anorganik guna mengurangi timbulan sampah plastik dari sumber penghasil sampah serta pemilahan pada sumbernya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah secara mandiri dan aktif sehingga terjadi pengurangan sampah;
 - b. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sampah anorganik karena sifat bahannya;

- c. menjaga keberlangsungan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup;
- d. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah anorganik;
- e. menjamin kelestarian lingkungan untuk generasi masa kini dan generasi masa depan dengan mengurangi timbulan sampah anorganik; dan
- f. memberikan arah yang jelas tentang upaya pengendalian sampah anorganik yang tidak ramah lingkungan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya Pembatasan sampah anorganik serta Pemilahan sampah di Sumber, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pembatasan sampah anorganik;
- b. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk Pengelolaan Sampah Anorganik;
- c. melaksanakan bimbingan dan sosialisasi kesadaran yang lebih luas untuk mengubah perilaku konsumen dan mendorong praktik Pengelolaan Sampah yang lebih bertanggung jawab;
- d. membangun komunitas masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan; dan
- e. mengalokasikan dana untuk pelaksanaan upaya pembatasan sampah anorganik serta pemilahan di sumber.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten berwenang dalam menyelenggarakan pembatasan penggunaan Kantong Plastik serta Pemilahan di Sumber, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik;
- b. melakukan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik dengan mewajibkan penggunaan kantong ramah lingkungan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. program pendidikan dan kampanye kesadaran;
- b. pengembangan infrastruktur daur ulang;
- c. program insentif retribusi daerah;
- d. penegakan peraturan Pembatasan Sampah Plastik;
- e. kerjasama dengan pihak ketiga;
- f. ketersediaan dan aksesibilitas tempat pembuangan sampah yang tepat;
- g. pengembangan teknologi aplikasi; dan
- h. pengembangan inovasi pengolahan sampah.

Bagian Kedua
Program Pendidikan dan Kampanye Kesadaran

Pasal 6

Program pendidikan dan kampanye kesadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dengan rencana aksi meliputi:

- a. sekolah wajib memiliki program pendidikan Pengelolaan Sampah yang terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama;
- b. Perangkat Daerah menjadi inspirator, edukator, teladan, dalam Pengelolaan Sampah yang ter-implementasi di kantor dan lingkungannya;
- c. Dinas menyelenggarakan pelatihan dan *workshop* untuk masyarakat tentang praktik-praktik Pengelolaan Sampah yang ramah lingkungan, seperti cara pembuatan kompos, daur ulang, dan penggunaan kembali barang bekas; dan
- d. peningkatan literasi dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Infrastruktur Daur Ulang

Pasal 7

Program pengembangan infrastruktur daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dengan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten membuat sistem pengumpulan sampah terpisah, yakni sampah organik dan sampah non organik;
- b. pengaturan jam pembuangan sampah oleh masyarakat jam 06.00 – 07.00 WIB dan 15.00 – 16.00 WIB;
- c. setiap Gampong mengintegrasikan program untuk membuat tempat pengumpulan bahan daur ulang;
- d. setiap Gampong dan/atau Kecamatan membuat pusat daur ulang atau TPS3R untuk menampung pengumpulan bahan daur ulang dan pengolahan sampah dari Gampong setempat; dan
- e. Dinas memberikan insentif atau dukungan keuangan bagi pengembangan infrastruktur daur ulang.

Bagian Keempat
Pemilahan Sampah

Pasal 8

- (1) Pemilahan sampah di sumber dilaksanakan dengan ketentuan setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah di

sumber dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik sebelum dibuang ke tempat pengumpulan sampah.

- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makanan, daun, ranting, dan bahan hayati lainnya yang mudah terurai;
 - b. sampah anorganik yang dapat didaur ulang, yaitu sampah yang terbuat dari bahan plastik, kertas, logam, kaca dan sejenisnya; dan
 - c. sampah residu, yaitu sampah yang tidak dapat didaur ulang dan tidak dapat dikomposkan.
- (3) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah atau tempat sampah yang terpisah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial dan fasilitas umum wajib melakukan pemilahan sampah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemerintah gampong memfasilitasi penyelenggaraan pemilahan sampah di tingkat gampong dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemilahan sampah yang benar dapat dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Dinas terkait.
- (6) Dinas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilahan sampah di sumber secara berkala.

Bagian Kelima

Penegakan Peraturan Pembatasan Sampah Plastik

Pasal 9

Penegakan peraturan Pembatasan Sampah Plastik, pelaksanaannya meliputi:

- (1) Pusat perbelanjaan, pasar tradisional, toko modern, apotek/toko obat dan yang sejenis:
 - a. tidak menyediakan Kantong Plastik;
 - b. pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti Kantong Plastik antara lain penyediaan kardus, kantong kertas, atau kantong ramah lingkungan lainnya; dan
 - c. himbuan dan/atau sejenisnya untuk membawa tas belanja dari rumah.
- (2) Hotel, restoran, Satuan dan tempat usaha lainnya yang sejenis:
 - a. tidak menyediakan Kantong Plastik;
 - b. sebagai pengganti Kantong Plastik, pelaku usaha/pengelola dapat melakukan hal sebagai berikut:
 - i. menyediakan minuman dalam gelas yang dapat digunakan berulang; dan
 - ii. menyediakan kardus, kantong kertas, atau kantong ramah lingkungan lainnya.
- (3) Toko kelontong dan pasar tradisional:
 - a. tidak menyediakan Kantong Plastik; dan
 - b. pengganti Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, para pedagang dapat menyediakan alternatif pengganti Kantong Plastik berupa kardus, kantong kertas,

Kantong Plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.

- (4) Masyarakat Pengguna:
 - a. mengurangi penggunaan Kantong Plastik dalam melakukan kegiatan sehari-hari; dan
 - b. melakukan pemilahan sampah di rumah masing-masing.

Bagian Keenam
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. organisasi masyarakat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. menyusun program pengurangan sampah bersama Dinas yang diintegrasikan dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. mendukung penyelenggaraan program kesadaran masyarakat dengan menyediakan fasilitas daur ulang, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, dan mendukung inisiatif komunitas dalam pengelolaan sampah; dan
 - c. berkontribusi dalam pembiayaan dan pelaksanaan kampanye kesadaran masyarakat yang di prakarsai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. berperan aktif dalam mengedukasi anggotanya dan masyarakat umum terkait praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta mendukung program-program kesadaran masyarakat yang telah ada; dan
 - b. mengadakan kegiatan seperti pembersihan lingkungan, pelatihan daur ulang, dan kampanye bersama untuk meningkatkan kesadaran tentang Pengelolaan Sampah.

Bagian Ketujuh
Ketersediaan dan Aksesibilitas
Tempat Pembuangan Sampah yang Tepat

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Gampong memastikan terdapat tempat pembuangan sampah yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan dan mengoperasikan angkutan sampah yang menghubungkan antar TPS, TPS3R dan TPA pada area Gampong dan Kecamatan.

- (3) Masyarakat melalui lembaga pengelola sampah dapat menyediakan angkutan sampah di kawasan permukiman untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS.
- (4) Angkutan sampah paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kondisi angkutan sampah yang layak jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. kendaraan angkutan sampah harus tertutup agar sampah yang diangkut tidak tercecer.
- (5) Angkutan sampah yang dikelola oleh pihak ketiga harus mendapatkan izin dari Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Teknologi Aplikasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, Dinas mengembangkan teknologi berbasis aplikasi.
- (2) Aplikasi yang akan dikembangkan berupa teknologi informasi dan aplikasi seluler terkait laporan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah, pemanfaatan sampah, dan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat yang berbasis android.
- (3) Teknologi informasi dan aplikasi seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memetakan timbulan sampah.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Inovasi Pengolahan Sampah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong pengembangan inovasi pengolahan sampah berbasis prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R) sebagai upaya pengurangan timbulan sampah dan peningkatan nilai guna sampah.
- (2) Inovasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga, pasar, dan sisa pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik;
 - b. pembuatan *eco brick* yaitu botol plastik yang diisi padat dengan sampah plastik non-daur ulang sebagai bahan substitusi bata atau bahan bangunan alternatif;
 - c. pembuatan *eco paving* yaitu paving block yang dibuat dari campuran sampah plastik yang diolah sebagai bahan pengeras jalan ramah lingkungan;
 - d. pembuatan bahan bakar melalui pirolisis sederhana yaitu proses penguraian termal sampah plastik pada suhu tinggi tanpa oksigen untuk menghasilkan bahan bakar cair (minyak pirolisis) yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif;

- e. pemanfaatan sampah organik menjadi bahan bakar biogas atau briket biomassa;
 - f. pembuatan kerajinan tangan dan produk kreatif dari sampah anorganik yang masih dapat dimanfaatkan kembali (reuse); dan
 - g. inovasi lainnya yang mendukung prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan inovasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, pemerintah Gampong, sekolah, pelaku usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan dengan difasilitasi dan dibina oleh Dinas.
 - (4) Dinas menyediakan pelatihan teknis, pendampingan, dan pengembangan bagi pelaku inovasi pengolahan sampah dalam rangka mendorong kemandirian dan keberlanjutan program.
 - (5) Hasil produk inovasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipasarkan melalui pasar lokal, pameran lingkungan, platform digital, maupun kerjasama dengan pihak ketiga guna meningkatkan nilai ekonomi sampah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kesadaran masyarakat tentang Pengelolaan Sampah secara berkala.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. kegiatan dalam rangka kesadaran masyarakat tentang Pengelolaan Sampah.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan ini harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat agar dapat memberikan umpan balik dan masukan untuk perbaikan program.
- (4) Organisasi masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VI PENGHARGAAN LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang, Badan, Organisasi kemasyarakatan, Gampong maupun pengelola fasilitas umum yang berjasa dalam Pengelolaan Sampah akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme penilaian.
- (3) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan penilaian maupun pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 17

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan kepada orang, sekelompok orang, organisasi masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap pengurangan timbulan sampah dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diberikan kepada orang, sekelompok orang, organisasi masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pengelolaan Sampah yang mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau perusakan dan perbaikannya bersifat ringan yang tidak memerlukan waktu lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi dan tidak memerlukan biaya tinggi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

- Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 27 April 2026
9 Zulkaidah 1447

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 29 April 2026
11 Zulkaidah 1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL